



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 616 TAHUN 2023
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT
KETERANGAN PEMBERIAN IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN
GEDUNG BUKAN TEMPAT IBADAT DARI WALI KOTA KEPADA CAMAT
SEKOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- b. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan beribadat menurut agamanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa Pemerintah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Tempat Ibadat Dari Wali Kota Kepada Camat Sekota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Bag. Perundanguan	Kabag. Hukum	Kepala KP
4	4	

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

Korutab, Perandabera	Kab. Puncak	
A	A	A

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Tempat Ibadat Dari Wali Kota Kepada Camat Sekota Banjarmasin.
- KEDUA** : Pemanfaatan bangunan gedung bukan tempat ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus memenuhi syarat:
1. laik fungsi mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung; dan
 2. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- KETIGA** : Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
1. izin tertulis pemilik bangunan;
 2. rekomendasi tertulis Lurah;
 3. pelaporan tertulis kepada ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin;
 4. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Penerbitan surat keterangan izin sementara dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor

Perundang-undangan	Kabupaten/Kota	
✓	1	AP

Kementerian Agama Kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banjarmasin.

- KELIMA : Surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat berlaku paling lama 2 (dua) tahun;
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2023
Tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Tempat Ibadat Dari Wali Kota Kepada Camat Sekota Banjarmasin

Kesbang. Perundangan	Kesbang. Hukum	Kesbang. KPD
	4	